

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui data *Self-Regulation Prosocial* pada narapidana tahap tiga Lembaga Pemasyarakatan Wanita “X” di Kota Bandung yang ditinjau dari *Self-Determination Theory*, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagian besar (69,230%) narapidana tahap tiga Lembaga Pemasyarakatan Wanita “X” di Kota Bandung memiliki gaya *Self-Regulation Prosocial* yang lebih dominan pada *Identified Regulation* dimana narapidana telah mengatur dan mengarahkan perilakunya untuk menguntungkan dan memberi manfaat bagi orang lain atas dasar tujuan yang dianggap penting baginya, kesadaran tujuan dan kepentingan pribadi berupa kepuasan diri dan aktualisasi diri.
2. Sebagian kecil (15,385%) narapidana tahap tiga Lembaga Pemasyarakatan Wanita “X” di Kota Bandung memiliki gaya *Self-Regulation Prosocial* yang lebih dominan pada *Introjected Regulation* dimana narapidana mengatur dan mengarahkan perilakunya untuk menguntungkan dan memberi manfaat bagi orang lain agar terhindar dari rasa bersalah atau malu untuk menjaga harga dirinya.

3. Sebagian kecil (15,385%) narapidana tahap tiga Lembaga Pemasyarakatan Wanita “X” di Kota Bandung memiliki gaya *Self-Regulation Prosocial* yang lebih dominan pada *External Regulation* dimana narapidana mengatur dan mengarahkan perilakunya untuk menguntungkan dan memberi manfaat bagi orang lain atas dasar tuntutan atau paksaan dari lingkungannya, terutama dipengaruhi *reward* dan *punishment* berupa menghindari hukuman, kemarahan, dijauhi, dibenci, dihina dan mendapatkan pujian.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka peneliti mengajukan saran yaitu:

5.2.1 Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Melakukan penelitian lanjutan mengenai *Self-Regulation Prosocial* dengan menjaring faktor lain yang mempengaruhi regulasi narapidana untuk mengatur dan mengarahkan perilakunya untuk memberikan manfaat dan menguntungkan orang lain seperti derajat kebutuhan dan aspirasi narapidana.

5.2.2 Saran Gunalaksana

Bagi narapidana tahap tiga disarankan untuk membentuk kelompok diskusi atau kelompok kecil untuk berbagi (*sharing group*), dengan demikian

dapat membangun kepekaan dan inisiatif dalam mengembangkan gaya regulasi, sehingga akan mencapai *self-determined*.

Bagi pihak LP disarankan untuk memberikan penyuluhan mengenai *self-regulation prosocial* dan menyusun program yang membantu napi untuk saling berbagi dan menyalurkan perilaku yang positif dan memberikan keuntungan masyarakat disekitarnya.

